



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmpstsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 500/ISPNF/DPMPSTSP-KK/0002/I/2020

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari OLIVIA DESY MARIA SUMBUNG Nomor - tanggal 04 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/20/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : OLIVIA DESY MARIA SUMBUNG
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggaran : TKIT. BUNDA RESIA
Alamat : Jalan Ibata Lingk. III RT/RW. 12/06
Kelurahan Kotobangon Kecamatan
Kotamobagu Timur

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (NoI Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Januari 2021** dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.



13 Januari 2020

KEPALA DINAS

NOVAL C. MANOPPO

NIP. 19830819 200212 1 003